



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang perlu disinergikan dengan rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dengan rencana program pembangunan Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan tatanan hukum yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dengan program pembangunan Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1126);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada Masyarakat.

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam Badan Usaha maupun diluar Badan Usaha, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku Badan Usaha yang bersangkutan.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSLBU adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
10. Tim Fasilitasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLBU adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLBU di Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan TJSLBU berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. profesionalitas;
- i. keterbukaan;
- j. berkelanjutan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSLBU di Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLBU;
- c. menguatkan pengaturan TJSLBU yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Badan Usaha; dan
- d. memberikan arahan kepada Badan Usaha atas pelaksanaan Program TJSLBU agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSLBU;
- b. mewujudkan penyelenggaraan TJSLBU yang terarah dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;

- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait dengan operasional Badan Usaha di Daerah; dan
- d. menjalin hubungan baik Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. program;
- c. pelaksanaan;
- d. peran Pemerintah Daerah;
- e. forum dan tim fasilitasi TJSLBU;
- f. hak dan kewajiban Badan Usaha;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pemantauan dan evaluasi;
- k. pelaporan;
- l. penyelesaian sengketa; dan
- m. pendanaan.

BAB II SASARAN

Pasal 6

- (1) Sasaran TJSLBU diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB III PROGRAM

Pasal 7

Program TJSLBU disusun dengan berpedoman pada:

- a. rencana kerja tahunan Badan Usaha; dan
- b. arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

TJSLBU paling sedikit meliputi bidang:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;

- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai program TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Usaha berkewajiban melaksanakan TJSLBU kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berstatus pusat, cabang, unit dan/atau kantor operasional Badan Usaha yang berkedudukan di wilayah Daerah.

Pasal 11

TJSLBU dilaksanakan dengan cara:

- a. langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSLBU di Daerah berperan untuk:

- a. memberikan pemahaman kepada Badan Usaha mengenai pelaksanaan TJSLBU;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLBU dengan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLBU dalam pelaksanaan TJSLBU;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan Desa, Kelurahan dan/atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLBU;
- f. memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLBU.

Pasal 13

Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, Forum TJSLBU menyusun program TJSLBU dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VI
FORUM DAN TIM FASILITASI TJSLBU

Bagian Kesatu
Forum TJSLBU

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU dibentuk Forum TJSLBU.
- (2) Badan Usaha di Daerah yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan menjadi anggota Forum TJSLBU.
- (3)

Pasal 15

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 16

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan di Daerah sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU.

Pasal 17

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TJSLBU;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum TJSLBU, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di Daerah, antara Forum TJSLBU dengan pemangku kepentingan, dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLBU kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLBU; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSLBU.

Pasal 18

- (1) Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan TJSLBU diatur dan ditetapkan oleh Forum TJSLBU.
- (2) Mekanisme pembentukan organisasi Forum TJSLBU diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi TJSLBU

Pasal 20

Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSLBU, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi TJSLBU.

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLBU untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, dan evaluasi TJSLBU.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLBU melakukan koordinasi dengan Forum TJSLBU dalam melaksanakan program TJSLBU.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Fasilitasi TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA

Pasal 23

Setiap Badan Usaha berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSLBU;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLBU di Daerah.

Pasal 24

Setiap Badan Usaha berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLBU;
- b. melaksanakan rencana kerja tahunan perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLBU;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahunan Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLBU secara berkala; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program TJSLBU di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat, dan usul;
 - c. pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSLBU;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan Forum TJSLBU dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum TJSLBU.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum TJSLBU.
- (2) Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLBU dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Forum TJSLBU melaporkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLBU dari masing-masing Badan Usaha.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk program;
 - b. nama penerima;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program; dan
 - f. manfaat program.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLBU dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TJSLBU dilakukan dengan cara:
 - a. non litigasi;
 - b. litigasi.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan TJSLBU dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. kontribusi anggota Forum TJSLBU; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Program TJSLBU yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 1 September 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 1 September 2025


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 188

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU: (5/24/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Badan Usaha telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di Daerah.

Hubungan antara Badan Usaha dengan masyarakat secara sosial semakin melekat, Badan Usaha telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Badan Usaha selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis Badan Usaha juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Badan Usaha tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya.

Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap Penanam Modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang menegaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSLBU diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap TJSLBU kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLBU.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU dilaksanakan secara berkesinambungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan TJSLBU dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 108